



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 100.1.7/116 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH,
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN, DAN RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa agar penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan dengan lancar, baik, benar, dan sesuai waktu yang ditentukan, perlu dibentuk tim lintas sektoral secara terkoordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Pengarah:
 1. memberikan petunjuk dan arahan;
 2. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah; dan
 3. memberikan saran terkait penyampaian jawaban terhadap tanggapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada rapat paripurna.
 - b. Tim Teknis:
 1. menyusun jadwal atau rencana kerja penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 2. menyiapkan *template* penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
 3. melaksanakan pengumpulan bahan-bahan dan data dari seluruh Perangkat Daerah;
 4. melaksanakan pengolahan bahan dan data;
 5. melaksanakan kompilasi data capaian Indikator Kinerja Kunci dan dokumen data dukung;

6. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah;
7. melaksanakan finalisasi dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan hasil reviu oleh Inspektorat;
8. menyusun dan menginformasikan ringkasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat; dan
9. membantu Bupati dalam penyampaian jawaban terhadap tanggapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada rapat paripurna.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 25 Februari 2026



BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Salinan disampaikan kepada Yth.:

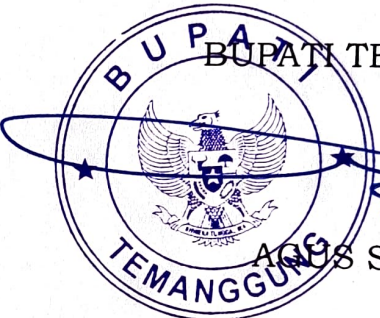
1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
2. Atasan langsung anggota tim yang bersangkutan;
3. Anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 100.1.7/116 TAHUN 2026
TANGGAL 25 FEBRUARI 2026

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH,
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN, DAN RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	KEDUDUKAN
1	2	3
TIM PENGARAH		
1.	AGUS SETYAWAN, S.E.	Ketua
2.	drg. NADIA MUNA	Anggota
3.	TRI WINARNO, S.E., M.M.	Anggota
4.	AGUS SUJARWO, A.P., M.M.	Anggota
5.	MANDA KARTIKO, S.STP., M.Kom.	Anggota
6.	RIPTO SUSILO, S.H., M.Si.	Anggota
7.	Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.	Anggota
8.	NGUMARUDIN BAGUS PINUNTUN, S.Sos, M.M.	Anggota
9.	SAMSUL HADI, S.Sos., M.T	Anggota
10.	DJOKO PRASETYONO, S.Sos, M.M.	Anggota
11.	Dr. HENDRA SUMARYANA, S.Sos., M.T.	Anggota
12.	GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP., M.Si.	Anggota
TIM TEKNIS		
13.	RINI SULISTYAWATI, S.Sos., M.M.	Ketua
14.	I.G.A. GANGGA SARI, S.T., M.M.	Anggota
15.	SUTRISNO, S.E., M.Kom.	Anggota
16.	TEGUH SUPRIYANTO, SE, MSi	Anggota
17.	VIN SRI CAHYANTI, S.KM., M.M.	Anggota
18.	MASYHAR ALWI EFFENDI, S.E., M.Si.	Anggota
19.	AGUS SALIM, S.Sos., M.M.	Anggota
20.	FITRI SARASWATI, S.T.	Anggota
21.	ARIES SOEPRIHANTINI, S.Sos.	Anggota
22.	FIKA HIDAYAH LUSIANI, S.T.	Anggota
23.	ABDUL ROCHMAN, S.Kom.	Anggota
24.	PUTRI UTAMI RAHMANIA, S.T	Anggota
25.	HANA AFIFAH, S.T., M.URP.	Anggota

NO.	NAMA	KEDUDUKAN
1	2	3
26.	ALVIN CHANDRA R., S.Tr.IP.	Anggota
27.	ALDILA NISA ILMATU T., S.Tr.IP.	Anggota
28.	YOSIA SUSELO ADHI, S.AP.	Anggota
29.	'AZIZAH RAHMALIA SARI, S.E.	Anggota
30.	PRATAMA AJI WIGUNA, S.E.	Anggota
31.	ACHMAD ABDUL HAFIDZ, S.M.	Anggota
32.	MAYA SYARIFATUL F.	Anggota


 BUPATI TEMANGGUNG,
 AGUS SETYAWAN